

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

Aswar Ansori Nst¹, Darania Annisa², Taufik Hidayat dlt³

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan^{1,2,3}

e-mail: aswaransorin@gmail.com¹, darania@iain-padangsidempuan.ac.id²,
taufikdalimunte@gmail.com³

Diterima: 29/6/2026; Direvisi: 13/7/2026; Diterbitkan: 21/7/2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pesatnya praktik jual beli online (*e-commerce*) yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan akad, penipuan, wanprestasi, dan perlindungan hak para pihak. Kajian mengenai transaksi *e-commerce* masih lebih banyak berfokus pada hukum positif, sehingga analisis berdasarkan prinsip hukum Islam masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli online dalam perspektif hukum Islam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, menjamin kejelasan objek transaksi, dilakukan secara sukarela, transparan, serta bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan penipuan. Penelitian ini berkontribusi memperkuat penerapan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai landasan transaksi digital yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, praktik *e-commerce* dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila seluruh prinsip tersebut diterapkan secara konsisten sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak di era digital.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Online, E-Commerce, Muamalah, Era Digital.*

ABSTRACT

The rapid development of information technology has accelerated the growth of online buying and selling (*e-commerce*), providing greater convenience and efficiency in commercial transactions. However, this development has also raised various legal issues, including unclear contractual agreements, fraud, breach of contract, and inadequate protection of the rights and obligations of the parties involved. Existing studies on *e-commerce* have primarily focused on positive law, while comprehensive analyses from the perspective of Islamic law remain limited. This study aims to analyze online buying and selling practices from the perspective of Islamic law and evaluate their compliance with Sharia principles. This research employed a normative legal approach through library research by examining the Qur'an, Hadith, Islamic legal maxims, and relevant scholarly literature. The findings indicate that online transactions are permissible under Islamic law provided that they fulfill the essential elements and conditions of a valid contract, ensure transparency of the transaction object, are conducted with mutual consent, and are free from *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), *maisir* (gambling), and fraud. This study contributes to strengthening the application of the principles of justice, honesty, trustworthiness,

and responsibility as the foundation of Sharia-compliant digital transactions. Therefore, *e-commerce* transactions can be considered legally valid under Islamic law when these principles are consistently implemented, thereby promoting legal certainty and protecting the interests of all parties in the digital era.

Keywords: *Islamic Law, Online Buying and Selling, E-Commerce, Muamalah, Digital Era.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis elektronik (*e-commerce*). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital didorong oleh meningkatnya penetrasi internet yang telah melampaui 79% populasi, perkembangan *marketplace*, serta meluasnya penggunaan pembayaran elektronik dan layanan keuangan digital (APJII, 2024; Bank Indonesia, 2024). Hasil analisis nasional menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk perilaku pengguna internet, memperluas adopsi transaksi elektronik, serta meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan siber dan tata kelola perdagangan digital (Aminudin et al., 2025; Napitupulu et al., 2025). Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya sengketa konsumen, penipuan daring, wanprestasi, dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi sehingga menuntut penguatan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (Dianta, 2023; Kholik et al., 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas jual beli (*al-bay'*) pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta berlandaskan prinsip keadilan, kerelaan (*antaradhin*), transparansi, dan terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maisir*. Perkembangan transaksi digital menghadirkan bentuk akad yang semakin beragam melalui *electronic contract*, dompet digital, uang elektronik, *fintech*, dan sistem pembayaran otomatis sehingga memunculkan persoalan baru mengenai keabsahan akad elektronik dan distribusi tanggung jawab hukum para pihak (Narastri, 2020; Anjani, 2023; Oktasari et al., 2026). Urgensi kajian ini semakin menguat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menuntut harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.

Sejumlah penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa jual beli online pada prinsipnya diperbolehkan karena termasuk ruang lingkup muamalah yang bersifat dinamis selama memenuhi ketentuan syariah (Arangga & Firmansyah, 2023). Meskipun demikian, penelitian Aprilianti et al. (2025) lebih menitikberatkan pada legalitas akad digital berbasis *mudharabah*, sedangkan Riyadi dan Hermawan (2021) mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI dalam hukum ekonomi syariah tanpa mengaitkannya dengan ekosistem *e-commerce*. Penelitian Khalid et al. (2024) membahas peluang ekonomi digital Islam secara makro, sementara Adipurno (2025) lebih menekankan kontribusi *fintech* syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih mengkaji aspek-aspek tertentu secara parsial sehingga belum menghasilkan analisis terpadu mengenai hubungan antara akad elektronik, pembayaran digital, perlindungan konsumen, serta mekanisme transaksi pada platform *marketplace*.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan seluruh komponen ekosistem transaksi digital dalam perspektif hukum Islam. Praktik *e-commerce* saat ini tidak lagi hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga penyelenggara *marketplace*, penyedia layanan pembayaran digital, sistem *escrow*, layanan *pay later*, perusahaan logistik, hingga algoritma platform yang memengaruhi proses transaksi. Kajian

mengenai perilaku konsumtif pengguna *pay later* lebih banyak membahas aspek literasi keuangan (Kholqiyah et al., 2025), sedangkan analisis mengenai implikasi syariah terhadap mekanisme pembayaran digital, *escrow*, dan distribusi tanggung jawab hukum masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi perdagangan digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap praktik jual beli online yang tidak hanya menilai legalitas akad elektronik, tetapi juga mengevaluasi keterkaitan antara sistem pembayaran digital, fitur *pay later*, mekanisme *escrow*, perlindungan konsumen, serta implementasi nilai keadilan, transparansi, amanah, dan kepastian akad dalam keseluruhan rantai transaksi digital. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas satu aspek tertentu dari transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap transformasi ekonomi digital sekaligus memberikan kerangka konseptual bagi penyelenggaraan *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli online di era digital dalam perspektif hukum Islam, menilai kesesuaian mekanisme transaksi elektronik dengan rukun dan syarat jual beli, serta mengidentifikasi potensi permasalahan syariah yang muncul dalam penggunaan pembayaran digital, fitur *pay later*, sistem *escrow*, dan akad elektronik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi masukan praktis bagi regulator, penyelenggara *marketplace*, pelaku usaha digital, penyedia layanan pembayaran, dan masyarakat dalam membangun sistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena bertujuan menganalisis praktik jual beli online di era digital berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar, Scopus, Garuda, dan DOAJ menggunakan kata kunci *Islamic law*, *e-commerce*, *online buying and selling*, *muamalah*, *electronic contract*, dan *digital transaction*. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2020–2026, kecuali sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah, buku akademik, regulasi, dan prosiding yang membahas hukum Islam dan transaksi elektronik, sedangkan sumber yang tidak melalui proses ilmiah, duplikasi, atau tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis. Pendekatan ini mengacu pada prinsip penelitian kepustakaan dan penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2022) serta IRAC/analisis hukum normatif yang umum digunakan dalam penelitian hukum.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis hukum normatif (*normative legal analysis*) terhadap Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur ilmiah yang telah diseleksi. Tahapan analisis meliputi identifikasi sumber, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, klasifikasi data menurut tema pembahasan, interpretasi terhadap kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip syariah, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk meningkatkan validitas kajian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai

referensi primer dan sekunder serta hasil penelitian terdahulu sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun melalui pendekatan *library research* dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai ekonomi digital, fintech syariah, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta hukum ekonomi Islam. Literatur yang digunakan berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, regulasi, serta karya akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama, kontribusi ilmiah, serta relevansi setiap referensi terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, regulasi, dan praktik ekonomi digital syariah sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun argumentasi ilmiah yang lebih sistematis.

Tabel. Sintesis Hasil Library Research

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian
1 Aalders (2023)	Buy Now Pay Later (BNPL)	BNPL membentuk perilaku konsumen baru melalui narasi tanggung jawab individu.	Menjelaskan dinamika konsumsi digital dan risiko utang.
2 Adipurno (2025)	Ekonomi digital Islam dan fintech syariah	Fintech syariah memperluas akses keuangan masyarakat lokal.	Mendukung pembahasan inklusi keuangan syariah.
3 Al Mustaqim (2023)	Fatwa DSN-MUI No.146/2021	Operasional toko online harus memenuhi prinsip syariah.	Menjadi dasar hukum transaksi e-commerce syariah.
4 Aminudin et al. (2025)	Lanskap digital Indonesia	Penetrasi internet meningkat disertai tantangan keamanan siber.	Memberikan gambaran perkembangan ekosistem digital Indonesia.
5 Anjani (2023)	Mata uang digital	Digital currency mempercepat transformasi pembayaran elektronik.	Mendukung pembahasan digital payment.
6 Aprilianti et al. (2025)	Akad mudharabah digital	Platform digital syariah dapat menerapkan akad mudharabah secara legal.	Memperkuat pembahasan akad pada platform digital.
7 Arangga & Firmansyah (2023)	Jual beli online perspektif Islam	Akad, objek, dan mekanisme transaksi menentukan kehalalan transaksi.	Menjadi landasan hukum jual beli online.
8 Arum & Azzaki (2024)	Etika bisnis Islam	Etika bisnis meningkatkan kepercayaan dalam ekonomi digital.	Menghubungkan etika dengan kepercayaan konsumen.
9 Dianta (2023)	Penegakan hukum e-commerce	Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum digital.	Mendukung aspek perlindungan hukum.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian
10 Fatahullah et al. (2021)	Syariah Card	Transaksi harus terhindar dari unsur syubhat.	Relevan terhadap pembahasan instrumen keuangan syariah.
11 Habibi et al. (2025)	Perbankan syariah	Perbankan syariah berkontribusi terhadap ekonomi halal nasional.	Mendukung pembahasan ekosistem ekonomi syariah.
12 Hasanuddin et al. (2026)	Smart contract dan hukum Islam	Smart contract dapat diintegrasikan dengan prinsip syariah melalui kerangka tata kelola.	Menjadi referensi inovasi digital finance syariah.
13 Hendrawan et al. (2023)	Sistem pembayaran digital	Digital payment berkembang pesat di Indonesia.	Menjelaskan transformasi sistem pembayaran.
14 Izazi et al. (2024)	Perlindungan konsumen	UU Perlindungan Konsumen dan PP PMSE memberikan perlindungan hukum transaksi digital.	Menguatkan aspek regulasi konsumen.
15 Khalid et al. (2024)	Masa depan ekonomi digital Islam	Digitalisasi membuka peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Islam.	Memberikan perspektif global ekonomi digital syariah.
16 Kholik et al. (2026)	Perlindungan konsumen digital	Negara memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian sanksi.	Mendukung pembahasan kebijakan hukum digital.
17 Kholqiyah et al. (2025)	PayLater	Rendahnya literasi keuangan meningkatkan perilaku konsumtif.	Relevan dengan risiko layanan paylater.
18 Lailani et al. (2025)	Sistem pembayaran nasional	Bank sentral memiliki peran penting dalam stabilitas pembayaran.	Menjelaskan kebijakan sistem pembayaran Indonesia.
19 Maharani & Putra (2026)	Kepercayaan konsumen	Etika bisnis Islam meningkatkan kepercayaan transaksi e-commerce.	Mendukung analisis perilaku konsumen.
20 Miranda & Nuryana (2026)	Literasi keuangan dan PayLater	Literasi rendah dan locus of control memengaruhi perilaku konsumtif.	Menguatkan kajian perilaku pengguna fintech.
21 Muhammad et al. (2024)	E-commerce syariah	Legitimasi marketplace harus didasarkan pada prinsip syariah.	Menjadi dasar analisis marketplace syariah.
22 Munir (2024)	UU ITE	Perubahan UU ITE memperkuat pengaturan aktivitas digital.	Relevan terhadap kepastian hukum transaksi elektronik.
23 Napitupulu et al. (2025)	Ekonomi digital	Ekonomi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.	Memberikan dasar makro perkembangan ekonomi digital.
24 Narastri (2020)	Fintech perspektif Islam	Fintech diperbolehkan sepanjang sesuai prinsip syariah.	Menjadi dasar konseptual fintech syariah.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian
25 Oktasari et al. (2026)	Uang elektronik	Kontrak uang elektronik dapat disesuaikan dengan fikih muamalah kontemporer.	Mendukung kajian akad pembayaran elektronik.
26 Riansyah et al. (2026)	Hybrid contract	Akad khiyar dapat diterapkan pada jual beli online.	Memperkaya pembahasan inovasi akad digital.
27 Riyadi & Hermawan (2021)	Legislasi Syariah Card	Fatwa DSN-MUI dan KHES saling melengkapi dalam implementasi syariah card.	Mendukung landasan normatif transaksi syariah.
28 Shabri et al. (2026)	Transformasi digital LKS	Digitalisasi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.	Relevan dengan penguatan lembaga keuangan syariah.
29 Tlemsani et al. (2025)	Digitalisasi dan SDGs	Digitalisasi mendukung pembangunan berkelanjutan di negara Islam berkembang.	Memberikan perspektif pembangunan berkelanjutan.
30 VIA (2023)	Regulasi fintech lending	Membandingkan perubahan regulasi OJK terkait layanan pinjaman digital.	Menjelaskan perkembangan regulasi fintech.
31 Wibowo (2022)	Transformasi ekonomi digital	Digitalisasi mengubah model bisnis, pembayaran, dan aktivitas ekonomi.	Menjadi landasan teoritis ekonomi digital.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi, tetapi juga diikuti oleh kebutuhan akan tata kelola hukum, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang semakin kompleks. Berbagai penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara inovasi finansial digital, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan inklusi keuangan, serta munculnya tantangan baru berupa risiko konsumtif, keamanan transaksi, dan kepastian hukum. Selain itu, kajian-kajian terbaru mengindikasikan bahwa integrasi teknologi digital dengan nilai-nilai ekonomi Islam terus berkembang melalui penguatan regulasi, pengembangan akad digital, hingga pemanfaatan teknologi seperti *smart contract*. Oleh karena itu, keseluruhan literatur tersebut membentuk fondasi teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena ekonomi digital syariah secara lebih komprehensif sekaligus mengidentifikasi ruang pengembangan penelitian pada aspek tata kelola, inovasi, dan keberlanjutan ekosistem keuangan digital.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi, tetapi juga diikuti oleh kebutuhan akan tata kelola hukum, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang semakin kompleks. Berbagai penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara inovasi finansial digital, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan inklusi keuangan, serta munculnya tantangan baru berupa risiko konsumtif, keamanan transaksi, dan kepastian hukum. Selain itu, kajian-kajian terbaru mengindikasikan bahwa integrasi teknologi digital dengan nilai-nilai ekonomi Islam terus berkembang melalui penguatan regulasi, pengembangan akad digital, hingga pemanfaatan teknologi seperti *smart contract*. Oleh karena itu, keseluruhan literatur tersebut membentuk fondasi teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena ekonomi digital syariah secara lebih

komprehensif sekaligus mengidentifikasi ruang pengembangan penelitian pada aspek tata kelola, inovasi, dan keberlanjutan ekosistem keuangan digital.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Aspek Temuan	Hasil Penelitian	Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam
1	Transformasi transaksi digital	Perkembangan teknologi mengubah mekanisme perdagangan dari sistem konvensional menjadi transaksi berbasis elektronik (e-commerce) yang melibatkan penjual, pembeli, marketplace, penyedia pembayaran digital, dan jasa logistik.	Analisis hukum Islam perlu menyesuaikan perkembangan bentuk akad dan hubungan hukum dalam transaksi digital.
2	Legalitas jual beli online	Jual beli online pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.	Keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya prinsip syariah, bukan oleh adanya pertemuan fisik antara para pihak.
3	Prinsip keabsahan akad	Keabsahan transaksi didasarkan pada kerelaan para pihak (<i>an-taradhin</i>), kejelasan objek, transparansi informasi, kepastian harga, serta hak dan kewajiban yang disepakati.	Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama validitas akad elektronik dalam hukum Islam.
4	Perkembangan model transaksi	E-commerce melahirkan berbagai mekanisme baru seperti pembayaran digital, escrow, pay later, dropshipping, dan <i>click agreement</i> .	Setiap model transaksi memerlukan analisis hukum sesuai karakteristik akad dan substansi transaksinya.
5	Potensi risiko syariah	Transaksi digital dapat memunculkan unsur <i>gharar</i> , <i>tadlis</i> , <i>riba</i> , dan <i>maisir</i> apabila tidak memenuhi prinsip transparansi dan keadilan.	Penilaian hukum difokuskan pada substansi transaksi dan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah.
6	Fungsi sistem escrow	Rekening bersama (escrow) memberikan perlindungan kepada penjual dan pembeli karena dana baru disalurkan setelah barang diterima sesuai kesepakatan.	Sistem escrow sejalan dengan prinsip perlindungan hak para pihak dan mengurangi risiko sengketa transaksi.
7	Praktik yang berpotensi melanggar syariah	Manipulasi deskripsi produk, penggunaan gambar yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan promosi dan pembayaran digital dapat merugikan konsumen.	Praktik tersebut berpotensi mengandung unsur <i>gharar</i> dan <i>tadlis</i> sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.
8	Kesimpulan umum	Legalitas jual beli online tidak bergantung pada penggunaan teknologi digital, tetapi pada penerapan nilai-nilai syariah dalam seluruh proses transaksi.	Teknologi digital dapat diakomodasi dalam hukum Islam selama menjunjung keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan perlindungan hak seluruh pihak.

Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan digital tidak mengubah prinsip dasar muamalah dalam Islam, melainkan memperluas bentuk implementasinya sesuai dengan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi transaksi elektronik

pada dasarnya dapat diterima selama tetap memenuhi ketentuan syariah yang mengedepankan kejelasan akad, keadilan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif yang menjadi landasannya. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam ekosistem e-commerce menjadi faktor utama dalam menjaga keabsahan transaksi sekaligus membangun kepercayaan dan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan digital.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *e-commerce* tidak mengubah substansi hukum jual beli dalam Islam, melainkan hanya mentransformasikan media, mekanisme akad, dan tata kelola transaksi. Keabsahan transaksi elektronik tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta kesepakatan para pihak melalui ijab dan qabul. Dalam konteks perdagangan digital, akad dapat diwujudkan melalui *electronic contract*, *click agreement*, maupun kontrak cerdas (*smart contract*) selama tetap mencerminkan prinsip *antaradhin*, keadilan, dan transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Hasanuddin et al. (2026), Muhammad et al. (2024), Aprilianti et al. (2025), serta Riansyah et al. (2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak mengubah hakikat akad, tetapi memperluas bentuk implementasinya melalui inovasi teknologi yang tetap harus berada dalam koridor syariah.

Temuan tersebut selaras dengan ketentuan QS. Al-Baqarah [2]:275 dan QS. An-Nisa' [4]:29 yang menegaskan kebolehan jual beli dan larangan memperoleh harta secara batil. Berbagai penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa transaksi digital dapat dinilai sah apabila memenuhi prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak (Al Mustaqim, 2023; Hasanuddin et al., 2026; Muhammad et al., 2024). Selain itu, perkembangan digitalisasi lembaga keuangan syariah memperlihatkan bahwa transformasi teknologi justru membuka peluang penguatan inklusi keuangan syariah, literasi digital, dan tata kelola transaksi yang lebih akuntabel (Shabri et al., 2026; Habibi et al., 2025). Dengan demikian, media digital bukan merupakan penghalang keabsahan akad, tetapi menjadi instrumen yang memperluas implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Analisis terhadap mekanisme *marketplace* menunjukkan bahwa fitur *escrow*, konfirmasi penerimaan barang, sistem pelacakan logistik, *refund*, serta pembayaran digital mampu meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi wanprestasi apabila dikelola secara transparan. Temuan ini sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (Hendrawan et al., 2023; Lailani et al., 2025; VIA, 2023; Izazi et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi teknologi pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan nilai *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan) apabila didukung regulasi dan tata kelola yang baik.

Meskipun secara prinsip diperbolehkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam. Kompleksitas transaksi digital saat ini tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga penyelenggara *marketplace*, penyedia pembayaran elektronik, perusahaan logistik, penyedia layanan *fintech*, serta algoritma platform yang memengaruhi proses transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap *e-commerce* harus dilakukan secara multidimensional, tidak hanya pada akad, tetapi juga terhadap

tata kelola platform digital dan perlindungan konsumen (Munir, 2024; Izazi et al., 2024; Tlemsani et al., 2025). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan hukum Islam pada era digital semakin kompleks dibandingkan transaksi konvensional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi *gharar* dan *tadlis* masih menjadi persoalan dominan, terutama akibat informasi produk yang tidak lengkap, manipulasi foto, spesifikasi yang tidak akurat, serta promosi yang menyesatkan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, amanah, dan etika bisnis Islam yang menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi (Arum & Azzaki, 2024; Al Mustaqim, 2023; Muhammad et al., 2024). Selain itu, praktik *pay later* memerlukan perhatian khusus karena struktur pembiayaannya dapat mengandung unsur *riba* apabila menerapkan bunga atau denda yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, apabila menggunakan akad syariah yang sah dan berada di bawah pengawasan regulator, layanan tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan yang diperbolehkan (Aalders, 2023; Miranda & Nuryana, 2026; Kholqiyah et al., 2025). Dengan demikian, penilaian hukum lebih ditentukan oleh struktur akad dan mekanisme pembiayaan daripada nama produk yang digunakan.

Pada praktik *dropshipping*, penelitian ini menemukan bahwa legalitas transaksi lebih sesuai dengan prinsip syariah apabila menggunakan akad *wakalah* atau *simsarah* secara transparan sehingga pembeli mengetahui kedudukan penjual sebagai agen, bukan pemilik barang. Demikian pula, berbagai fitur promosi digital seperti *mystery box*, *spin wheel*, *gacha*, dan undian berhadiah perlu dianalisis berdasarkan substansi mekanismenya karena berpotensi mengandung unsur *maisir* apabila keuntungan diperoleh melalui spekulasi atau peluang semata. Sebaliknya, program promosi berupa diskon, *cashback*, atau voucher yang tidak mengandung unsur pertaruhan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Temuan ini mempertegas bahwa implementasi hukum Islam dalam *e-commerce* harus mempertimbangkan perkembangan teknologi secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi menuntut rekonstruksi tata kelola transaksi yang lebih adaptif terhadap inovasi digital. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang mengintegrasikan akad elektronik, *smart contract*, sistem pembayaran digital, mekanisme *escrow*, layanan *pay later*, perlindungan konsumen, serta tata kelola platform digital dalam satu perspektif hukum Islam yang komprehensif. Pendekatan tersebut melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah, sehingga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi digital kontemporer.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama seluruh mekanisme transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis*, *riba*, dan *maysir*. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengubah substansi hukum muamalah, melainkan menuntut penerapan nilai-nilai syariah yang lebih adaptif terhadap bentuk transaksi elektronik yang semakin kompleks. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang mengintegrasikan akad elektronik, sistem pembayaran digital, layanan *pay later*, mekanisme *escrow*, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka hukum Islam, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan kajian yang hanya berfokus pada legalitas

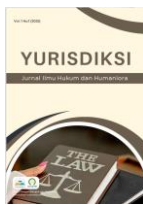
akad secara umum. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi teknologi sepanjang tujuan transaksi tetap berorientasi pada kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem *e-commerce* memerlukan komitmen bersama dari pelaku usaha, penyelenggara platform digital, penyedia layanan pembayaran, regulator, dan konsumen untuk mewujudkan transaksi yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Penguatan tata kelola transaksi digital berbasis syariah juga dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital yang beretika. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan pelaku *e-commerce*, penyedia layanan *fintech*, maupun konsumen untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada praktik transaksi digital secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalders, R. (2023). Buy now, pay later: redefining indebted users as responsible consumers. *Information, Communication & Society*, 26(5), 941-956. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2161830>
- Adipurno, S. (2025). Peran ekonomi digital islam dan fintech syariah dalam mendukung masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52-56. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Al Mustaqim, D. (2023). Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>
- Aminudin, N., Hidayat, N., Feriyanto, D., Septasari, D., & Awaliyani, I. (2025). Digital Landscape and Behavior in Indonesia 2024: A National Survey Analysis of Internet Penetration, Cybersecurity Risks, and User Segmentation Using K-Means Clustering and Logistic Regression. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 6(5), 3336-3351. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.5.5117>
- Anjani, D. (2023). Pengaruh Mata Uang Digital Dalam Transformasi Pembayaran Elektronik. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(03), 229-239. <https://doi.org/10.59966/bisma.v1i03.574>
- Aprilianti, A., Nurlaili, E., Oktaviana, S., Nurhasanah, S., & Kasmawati, K. (2025). Legalitas Akad Mudharabah dalam Platform Digital Syariah. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 136-149. <https://doi.org/10.32502/khk.v7i2.10480>
- Arangga, F., & Firmansyah, M. A. (2023). Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1024-1037. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>
- Arum, H. S., & Azzaki, A. (2024). The Effectiveness of Islamic Business Ethics in Building Trust in the Digital Economy Era from the Perspective of Islamic History. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 181-200. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i2.1378>
- Dianta, D. (2023). Urgensi penegakan hukum e-commerce di Indonesia: Sebuah tinjauan yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173>

- Fatahullah, F., Mansyur, S., & Usman, U. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Syariah Card. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(1), 27-41. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.69>
- Habibi, R., Shiddiq, J., & Ahmad, Z. I. (2025). Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Halal Nasional. *Istifada: Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1(02). <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/istifada/article/view/141>
- Hasanuddin, H., Malik, A., & Tuo, H. (2026). Integrating smart contracts with Islamic economic law: A Sharia design framework for digital finance governance. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art16>
- Hendrawan, M. R. N. A., Marits, S. A., & Herman, S. (2023). Development of digital payment systems in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1335-1344. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2328>
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8-14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>
- Khalid, M. Y., Abidin, Z., & Rochbani, I. T. N. (2024). The Digital Economy: Opportunities and Difficulties Islamic Economy's Future. *Zabags International Journal of Economy*, 2(2), 123-132. <https://doi.org/10.61233/zijec.v2i2.85>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan konsumen digital: Hubungan hukum ekonomi, sanksi pidana, dan kewenangan negara dalam era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071-5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholiqiyah, D. A., Mustapa, A., Khayati, A. N., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic Literature Review: Dampak Kesenjangan Literasi Dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Pay Later. *Indo-Fintech Intellectuals. Journal of Economics and Business*, 5(2), 5039-5052. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.2983>
- Lailani, A. I., Meilia, D. P., & Astuti, R. P. (2025). Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia: Peran, Instrumen, Dan Tinjauan Kebijakan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 308-313. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/273>
- Maharani, R., & Putra, B. J. (2026). Analisis Kepercayaan Konsumen terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(1), 96-105. <https://doi.org/10.65310/hkfag616>
- Miranda, A., & Nuryana, I. (2026). Dampak kesenjangan literasi keuangan dan locus of control terhadap perilaku konsumtif pengguna paylater. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 14(1), 58-71. <https://doi.org/10.26740/jupe.v14n1.p58-71>
- Muhammad, P., Fitri, Y. P., Alak, A., & Sasnifa, P. (2024). The digital revolution of Islamic entrepreneurship: A study on upholding the principles of e-commerce legitimacy in marketplaces. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 321-337. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18179>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE: Study of Article 27 A of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning



- ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1-12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Napitupulu, C., Nasution, I. W. F., Girsang, W., & Harahap, L. M. (2025). Peranan ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 339-346. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1173>
- Narastri, M. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155-170. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Oktasari, O., Yolanda, A., & Sunarti, G. (2026). Legal Construction of Electronic Money-Based Sale Contracts in The Perspective of Contemporary Islamic Commercial Jurisprudence. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 6(2), 1277-1289. <https://doi.org/10.58218/kasta.v6i2.3824>
- Riansyah, B., Zahra, S. A., Khasanah, U., Masitoh, D., & Firmansyah, F. (2026). Hybrid Contract Pada Jual Beli Online: Implementasi Akad Khiyar. *Jurnal Education And Development*, 14(1), 397-405. <https://doi.org/10.37081/ed.v14i1.7630>
- Riyadi, R., & Hermawan, Y. (2021). Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *ASAS*, 13(2), 91-103. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>
- Shabri, H., Shobirin, K., Fitria, N., & Pamel, R. (2026). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Strategi Inklusi dan Literasi Keuangan. *MABIS Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 23-33. <https://doi.org/10.31958/mabis.v6i1.16984>
- Tlemsani, I., Zaman, A., Mohamed Hashim, M. A., & Matthews, R. (2025). Digitalization and sustainable development goals in emerging Islamic economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 890-914. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0092>
- VIA, M. P. (2023). Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk. 05/2022 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76644>
- Wibowo, A. (2022). Transformasi ekonomi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-179. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/173>